



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MEDAN**

**JALAN. Bunga Raya No. 18 KèlURAHAN Asam Kumbang
KecAMATAN Medan Selayang KOTA MEDAN
Telp. (061) 8223577**

PUTUSAN

**Reg. No. 278/ G / 2019 / PTUN-MDN
TANGGAL 15 JUNI 2020**

A N T A R A :

KEPALA DESA TONGGING.

Sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. KEPALA DESA PANGAMBATAN.

SebagaiTERGUGAT ;

2. BUPATI KARO.

Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

PUTUSAN

NOMOR : 278/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

Kepala Desa Tongging, berkedudukan di Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo dalam hal ini diwakili oleh **Jhonson Simarmata**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Tongging, tempat tinggal di Desa Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karo selaku Kepala Desa sesuai dengan SK Pengangkatan Kepala Desa Tongging tanggal 20 Desember 2019.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ASLIA ROBIANTO SEMBIRING,S.H,M.H**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 065/10/ARS/2019 tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

1. **KEPALA DESA PANGAMBATAN**, berkedudukan di Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;



2. BUPATI KARO, berkedudukan di Jalan Djamin Gintings Nomor 17 Kabanjahe, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. **MONICA MAYTRISNA PURBA, S.H**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
2. **DAVID TRIMEI SINULINGGA, S.H, M.Pd**, Jabatan Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
3. **JUSPRI MAHENDRA NADEAK, S.SOS, MA**, Jabatan Camat Merek Kabupaten Karo.
4. **ISNA LEWI TARIGAN, S.H** Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
5. **DINA KRISTINA GULTOM, S.H**
Jabatan Kasubbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
6. **HOSEA GINTING, S.H**
Jabatan Staf pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Karo, beralamat di Jalan Djamin Gintings Nomor 17 Kabanjahe, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0385/Hukum-HAM/2020

tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut
sebagai.....**Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 278/PEN-MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 278/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa *a quo*;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 278/PEN-PP/2019/PTUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa *a quo* ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 278/PEN-HS/2019/PTUN.MDN, tanggal 14 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa *a quo* ;
5. Putusan Sela Nomor: 278/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2020 tentang masuknya pihak sebagai Tergugat II Intervensi;
6. Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat pada Persidangan ;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;
8. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor : 278/G/2019/PTUN.MDN, yang telah



diperbaiki formal tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

A. OBJEK SENGKETA

Surat Keterangan Tanah No. 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (Lima puluh ribu) M2 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kab. Karo.

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

- Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa maka telah terhisap tanah area air terjun sipiso-piso kedalam Pemerintahan Desa Pangambatan Kec. Merek Kab, Karo.
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka area air terjun sipiso piso tidak lagi milik Torpuk Silima Oppu Desa Tongging akan tetapi sudah menjadi milik Pemerintah Kab. Karo.

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2019 dari Apul Manihuruk yang melihat objek sengketa di Dikantor Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, pada saat mempertanyakan keberadaan bangunan kios-kios di tanah area air terjun sipiso-piso,

Bahwa terhadap Objek Sengketa telah dilakukan upaya hukum administrasi sesuai dengan surat Keberatan tertanggal 1 Oktober 2019 dan diterima oleh Kepala Desa Pangambatan pada tanggal 2 Oktober 2019, akan tetapi tidak direspon oleh Kepala Desa Pangambatan, oleh sebab itu gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan demikian gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. KEWENANGAN MENGADILI:

- Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan "Sengketa Tata Usaha Negara" sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.51 Tahun 2009;



- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa bersifat:

1. Konkret:

Karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan.

2. Individual:

Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum.

3. Final:

Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah didefeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum.

-Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, pada pasal 75 ayat 1 tertulis:

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan wewenang Tata Usaha Negara karena telah dilakukan upaya hukum administrasi sesuai dengan surat Keberatan tertanggal 1 Oktober 2019 dan diterima oleh Kepala Desa Pangambatan pada tanggal 2 Oktober 2019, akan tetapi tidak direspon oleh Kepala Desa Pangambatan.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa sebelum penjajahan Belanda di Desa Tongging ada Pemerintahan Raja Urung Tongging yang membawahi Pangulu yaitu: Pangulu Tongging, Pangulu Sibolangit, Pangulu Pangambatan, Pangulu Garingging, Pangulu Tambusen, Pangulu Dokan.
2. Bahwa batas tanah antara Pangulu Tongging dengan Pangulu Pangambatan ada dikenal " MADABU AEK" yang berarti apabila jatuhnya air Ke Desa



Tongging maka tanah tersebut menjadi milik Desa Tongging apabila jatuhnya air ke Desa Pangambatan maka tanah tersebut menjadi milik Desa Pangambatan.

3. Bahwa menurut pembagian Raja Urung Tongging tanah berikut air terjun sipiso piso adalah milik dari Pangulu Silima Oppu yang meliputi: Sihaloho, Situkir, Sipakkar, Rumah Singap, Sidabariba.
4. Bahwa sesuai dengan Surat Kutipan Kerajaan Negeri Suka Register Nomor: 530/1940 tertanggal 25 Nopember 1940 serta bukti-bukti lain yang sah secara hukum berupa monument, tiket masuk area air terjun sipiso-piso, prasasti Masjid Pariwisata Al- Ikhlas Tongging Sipiso-Piso Kab. Karo resmi pemakaiannya tanggal 21 September 1991 oleh Kakanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara Drs. HM. Adnan Harahap, sesuai dengan Perda Kabupaten Karo No.51 Tahun 2012 tentang Retribusi Pembayaran Obyek Wisata Air Terjun Sipiso Piso Tongging yang terpampang di Gerbang Masuk pengutipan retribusi, telah terbukti tanah pertapakan Air Terjun Sipiso Piso masuk kedalam wilayah Pemerintahan Desa Tongging Kecamatan Merek Kab. Karo;
5. Bahwa eksistensi tanah pertapakan Air Terjun Sipiso-Piso sangat erat kaitannya dengan masyarakat adat Terpuuk Silima Oppu Tongging, oleh sebab itu tanah pertapakan Air Terjun Sipiso-Piso tidak boleh terlepas dari Pemerintahan Desa Tongging.
6. Bahwa sejak tahun 1970 sampai tahun 1995 pertapakan air terjun sipiso-piso dikelola oleh Kepala Desa Tongging, oleh sebab itu masyarakat Desa Pangambaten yang mau berusaha di area air terjun sipiso-piso harus mendapat ijin dari Kepala Desa Tongging.
7. Bahwa telah terbukti area air terjun sipiso-piso adalah hak milik Terpuuk Silima Oppu Tongging, oleh sebab itu tanah pertapakan Air Terjun Sipiso-Piso tidak boleh terlepas dari Pemerintahan Desa Tongging.



8. Bahwa pada tahun 1984 telah terbit Sertipikat Hak Milik No.206 Desa Tongging atas nama IDUP GIRSANG dan pada tahun 1992 telah dijual kepada DRS PANGIHUTAN SILALAH dengan objek yang terletak di sebelum pintu masuk Gerbang air terjun sipiso-piso sampai pada tempat pemungutan retribusi air terjun sipiso-piso.
9. Bahwa tanah milik IDUP GIRSANG tersebut sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.206 Desa Tongging adalah merupakan batas antara Desa Tongging dengan Desa Pangambatan.
10. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 Apul Manihuruk yang merupakan orang yang berasal dari Desa Tongging menemukan adanya pembagunan Kios-Kios di atas tanah are air terjun sipiso piso tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Karo.
11. Bahwa ketika Apul Manihuruk mempertanyakan dasar hukum pembagunan Kios-Kios di atas tanah are air terjun sipiso piso tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Karo menunjukkan Surat Keterangan Tanah No.120/PBN/2016 atas tanah pertapakan Air Terjun Sipiso-Piso.
12. Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah No.120/PBN/2016 atas tanah pertapakan Air Terjun Sipiso-Piso maka tanah pertapakan Air Terjun Sipiso-Piso masuk kedalam wilayah Pemerintahan Pangambatan Kecamatan Merek Kab. Karo sudah beralih menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karo.
13. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Air terjun Sipiso Piso yang ditanda tangani oleh DINASTI SITEPU, S.Sos bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Karo tertanggal 16 Juni 2016, saksi-saksi didalam Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat adat Pangambatan dan Tongging, saksi-saksi yang tertera didalam Surat Pernyataan tersebut yaitu:
 - DARTINA alamat Medan tidak jelas dimana di Medan



- SATIMAH BR TARIGAN alamat Berastagi tidak jelas dimana di Berastagi.
- BUNGKER MANIHURUK adalah orang Paropo
- LINCERIA MANIHURUK adalah orang Aek Popo

14. Bahwa tidak jelas bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Karo memperoleh tanah berikut air terjun Sipiso Piso tersebut
15. Bahwa terbukti telah terjadi Rekayasa oleh Pemerintah Kabupaten Karo bersama-sama dengan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa.
16. Bahwa terhadap Objek Sengketa telah dilakukan upaya hukum administrasi sesuai dengan surat Keberatan tertanggal 1 Oktober 2019 dan diterima oleh Kepala Desa Pangambatan pada tanggal 2 Oktober 2019, akan tetapi tidak direspon oleh Kepala Desa Pangambatan.
17. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa maka telah terhisap tanah air terjun sipiso-piso tersebut kedalam wilayah Desa Pangambatan Kec. Merek Kab. Karo dan tanah berikut air terjun sipiso-piso sudah menjadi Hak Milik Pemerintah Kabupaten Karo.
18. Bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh objek sengketa dalam perkara tersebut karena Tergugat tidak cermat melakukan evaluasi dan tidak teliti dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga tanah berikut air terjun sipiso piso sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karo.
19. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan Pasal 4 huruf e, yang tertulis membentuk Pemerintahan Desa yang professional, fisien dan efektif terbuka serta bertanggung jawab, serta Pasal 29 huruf b dan c, yang tertulis Kepala Desa Dilarang huruf b membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu. Huruf c tertulis menyalah gunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



20. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa maka Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan dalam Mengambil Keputusan yaitu seorang pejabat harus bijaksana dan teliti didalam mengambil suatu keputusan, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengabulkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah No. 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (Lima puluh ribu) M2 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kab. Karo.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah No. 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (Lima puluh ribu) M2 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kab. Karo.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Pebruari 2020, yang didalamnya tidak memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Terkait gugatan Kepala Desa Tonging Nomor 1 Kami tidak mengetahui dan tidak mengakui hal tersebut karena sesuai dengan keterangan Orang tua, Tokoh Masyarakat, Turpuk Sipattuk Huta (Pendiri Desa) dan Masyarakat Desa Pangambatan : Desa yang pertama yang ada di Kecamatan Merek sekitarnya adalah Desa Pangambatan, maka masyarakat Desa Pangambatan tidak



mengakui Kepemimpinan Raja Urug Tongging yang mengatasi Kepala Desa Pangambatan.

2. Kami tidak mengakui bahwa batas Desa Pangambatan dengan Desa Togging adalah Madabu Aek. Sesuai dengan keterangan Tokoh Masyarakat, Turpuk Sipattuk Huta (Pendiri Desa) beserta dengan 4 orang mantan Kepala Desa Pangambatan menyatakan bahwa batas antara Desa Pangambatan dengan Desa Tongging adalah Satonga Reben (Setengah Heleng) sesuai dengan peta Desa yang ada dalam buku Jubilium 75 Tahun GKPS Pangambatan yang diterbitkan Tahun 1985 yang membuktikan bahwa batas antara Desa Pangambatan dan Desa Tongging adalah Aekhuri / Aek Tonga-tonga.
3. Sepengetahuan kami tanah silima Oppu adalah diluar dari areal Airterjun sipiso-piso dengan alasan Turpuk Silima Oppu sesuai dengan yang tertera dalam Poin 3 gugatan Penggugat adalah tanah Parnitahan yang berperkara dengan Almarhum Arlinim Br. Girsang, dan hasil putusan perkara dari Mahkamah Agung dimenangkan oleh Almarhum ARLINIM BR. GIRSANG.
4. Monumen Airterjun sipiso-piso dibangun oleh Pemkab Karo. Pengutipan Restribusi dikelola oleh Pemkab Karo sejak dibangun Tahun 1972 sampai saat ini dan telah 2 kali berpindah lokasi tetap menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Karo, pengelola Restribusi yang pertama adalah masyarakat Desa Pangambatan yakni Almarhum Jaksen Munthe dan Almarhum Arusman Munthe Masjid Al- IKLAS yang ada di area Airterjun Sipiso-piso dibangun oleh Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 September 1991 adalah atas ijin dari Pemerintah Kabupaten Karo.
5. Yang berusaha menjual jagung, minuman Limun dan Telu Rebus di lokasi Airterjun Sipiso-piso sejak tahun 1968 yakni : 1. Almarhum Tungku Simanjorang Penduduk Desa Pangambatan. 2. Almarhum Tammam Simanjorang Penduduk Desa Pangambatan. 3. Almarhum Tua Raja Munthe Penduduk Desa Pangambatan serta keturunan dari Almarhum Orang Tua tersebut sampai saat



ini masih berusaha di lokasi Air terjun Sipisi-piso serta yang menjadi Juru Parkir yang pertama (Tahun 1970) dan setelah air terjun sipiso-piso dikelola secara resmi menjadi objek Pariwisata oleh Pemkab Karo pada saat itu dinamai Pemda Dati II Tahun 1972 atas izin dari mantan Kepala Desa Pangambatan (Almarhum J.M. Simanjorang) adalah Sdr. Desmar Girsang dan tidak ada masyarakat Desa tongging yang berusaha/menguasai lokasi Airterjun Sipiso-piso.

6. Terkait dengan pernyataan Kepala Desa Tongging tentang masyarakat Desa Pangambatan yang berusaha di Airterjun Sipiso-piso harus mendapat izin dari Kepala Desa Tongging kami tidak benar karena yang berusaha di Airterjun Sipiso-piso adalah masyarakat Desa Pangambatan dan tidak pernah meminta izin dari Desa Tongging melainkan izin diperoleh dari Desa Pangambatan dilanjutkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Karo.
7. Areal Airterjun Sipiso-piso adalah Wilayah Desa Pangambatan, tanah milik Turpuk Silima Oppu tidak ada di areal Airterjun Sipiso-piso.
8. Sertipikat Hak Milik No. 206 atas nama Idup Girsang di areal wilayah Desa Pangambatan adalah izin dari mantan Kepala Desa Pangambatan (Almarhum J.M Simanjorang) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut.
9. Batas Desa Pangambatan dengan Desa Tongging adalah satongan Reben (setengah heleng) dan tanah Idup Girsang tersebut bukan merupakan batas Desa Pangambatan dengan Desa tongging.
10. Pembangunan kios-kios yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2019 di atas tanah area Airterjun Sipiso-piso yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo adalah merupakan wewenang Pemkab/ Dinas Pariwisata Kabupaten Karo.
11. Surat keterangan tanah Nomor : 120/PBN/2016 atas tanah pertapakan Airterjun Sipiso-piso menerangkan bahwa tanah tersebut adalah wilayah Desa Pangambatan yang dikuasai oleh Pemda Karo/ Dinas Pariwisata Kabupaten Karo. Dengan dasar bahwa Air terjun Sipiso-piso telah dikela oleh Pemkab Karo/ Dinas Pariwisata Kabupaten Karo sejak tahun 1972.



12. Sejak tahun 1972 sepengetahuan kami Airterjun Sipisi-piso telah dikelola oleh Pemkab Karo/ Dinas Pariwisata Kabupaten Karo yang berada di wilayah Desa Pangambatan dan menjadi Hak Milik Pemerintah Kabupaten Karo.
13. Penguasaan fisik bidang tanah Airterjun Sipiso-piso yang ditandatangani oleh Dinasti Sitepu, S.Sos yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Karo di dalam surat keterangan Nomor 120/PBN/2016 saksi-saksi tersebut adalah :
 1. DARTINA saksi dari Dinas Pariwisata.
 2. SATIMAH BR. TARIGAN saksi dari Dinas Pariwisata.
 3. BUNGKERMANIHURUK adalah Kepala Dusun IV (Dusun Airterjun) Desa Pangambatan yang diangkat oleh mantan Kepala Desa Pangambatan (SARIAMAN B MUNTHE) menjabat tahun 2011 s/d tahun 2016.
 4. LINCERIA MANIHURUK adalah saksi dari Airterjun Sipiso-piso.
14. Airterjun Sipiso-piso telah dikelola oleh Pemkab Karo sejak tahun 1972. Dan sepengetahuan kami yang HGU (Hak Guna Usaha) Air Terjun Sipiso-piso disetujui oleh mantan Kepala Desa Pangambatan (Almarhum J.M Simanjorang).
15. Tidak ada rekayasa dalam objek tanah Airterjun Sipiso-piso serta.
16. Kami telah menerima surta keberatan dari Penggugat namun tidak kami tanggap karena Airterjun Sipiso-piso adalah milik Desa Pangambatan yang dikelola oleh Pemkab Karo. Sehingga kami merasa tidak perlu menanggapi surat keberatan dari Penggugat tersebut.
17. Airtejun Sipiso-piso adalah wilayah Desa Pangambatan.
18. Kami tidak pernah merugikan pihak manapun juga dan tidak pernah membuat objek sengketa karena Airterjun Sipiso-piso adalah wilayah Desa Pangambatan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Pebruari 2020, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi.

II. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS DAN TIDAK BERWENANG.

- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak ada menyebutkan nomor Surat Kuasa dan tanggal diberikannya Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, sehingga Tergugat II Intervensi meragukan keabsahan Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya. Padahal secara nyata Penggugat merupakan seorang Kepala Desa yang dalam kesehariannya dalam menerbitkan surat-surat yang mengatasnamakan Kepala Desa pasti mencantumkan nomor dan tanggal surat termasuk Surat Kuasa Khusus dalam Perkara aquo.

- Bahwa Tergugat II Intervensi juga mempertanyakan apakah Penggugat sudah memperoleh mandat/ kuasa dari Pengetua adat yang mengatasnamakan TorpuK Silima Oppu, yang mana dalam Gugatan Penggugat diakui Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat? Mengingat status Penggugat hanyalah sebagai Kepala Desa Tongging dan bukan merupakan Pengetua/ Bagian dari TorpuK Silima Oppu (Sihaloho, Situkir, Sipakkar, Rumah Singap dan Sidabariba).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak berkualitas dan tidak berwenang.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- Bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas hukum yaitu point de interest point de action yang artinya tidak ada Gugatan tanpa adanya Kepentingan. Jika merujuk pada klausul "Kepentingan" yang dimaksud dengan Kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa.



- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Kepentingannya yang dirugikan antara lain:

- ✓ Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa maka telah terhisap tanah area air terjun sipiso-piso kedalam Pemerintahan Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
- ✓ Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa maka area air terjun sipiso-piso tidak lagi milik Torpuk Silima Oppu Desa Tongging akan tetapi sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karo.

berdasarkan dalil tersebut, secara nyata Penggugat menyatakan bahwa Tanah Area Air Terjun Sipiso-piso adalah milik Torpuk Silima Oppu, dan yang menjadi pertanyaan bagi Tergugat II Intervensi adalah :

1. Apa kapasitas Penggugat dalam Sengketa aquo? apakah Penggugat merupakan perwakilan dari Torpuk Silima Oppu Desa Tongging mengingat status Penggugat hanyalah sebagai Kepala Desa Tongging dan bukan merupakan Pengetua/ Bagian dari Torpuk Silima Oppu Desa Tongging? Selain itu Tergugat II Intervensi tanyakan lebih tegas apakah penduduk/warga Desa Tongging secara keseluruhan merupakan bagian dari Torpuk Silima Oppu yang nyata-nyata memang memberikan kuasa kepada Penggugat dalam sengketa aquo? Apabila Penggugat mengatasnamakan warga desa untuk mengajukan keberatan dan gugatan dalam perkara aquo, apakah ini dilalui dengan proses musyawarah desa sebelumnya?
2. Apakah eksistensi Torpuk Silima Oppu Desa Tongging ini masih ada dan masih hidup sampai dengan saat ini di Masyarakat Desa Tongging? Apakah Penggugat dapat membuktikan eksistensinya secara hukum baik dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri




Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat?

3. Apabila eksistensi Torpuk Silima Oppu Desa Tongging ini masih ada dan masih hidup sampai dengan saat ini, mengapa Torpuk Silima ini tidak diwakili oleh masing-masing Pengetua Torpuk untuk mengajukan Gugatan? Dikarenakan Penggugat adalah Kepala Desa Tongging BUKAN Pengetua/ Pengurus/ Bagian dari Torpuk Silima Oppu Desa Tongging, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama Torpuk Silima Oppu Desa Tongging.
- Bahwa masyarakat hukum adat atau masyarakat adat harus memiliki ciri dan kriteria tertentu baru kemudian dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, dimana keberadaan dan pengakuan tersebut haruslah dikukuhkan berdasarkan suatu Peraturan Daerah atau setidaknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sehingga tidaklah suatu kelompok masyarakat mengaku-aku sendiri sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, termasuk Torpuk Silima Oppu Desa Tongging sebagaimana yang diuraikan Penggugat sebagai Pihak yang kepentingannya dirugikan. Torpuk Silima Oppu harus dapat dibuktikan secara hukum masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS yang dalam pertimbangannya menilai bahwa kedudukan Masyarakat Hukum Adat harus dibuktikan secara hukum yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah. Jika sudah terbukti secara hukum, maka baru akan masuk pada aspek kepentingan.

- Bahwa dikarenakan kedudukan Penggugat (Sdr. Jhonson Simarmata) hanyalah sebagai Kepala Desa bukan Pengetua Adat/ Bagian dari Torpuk Silima Oppu Desa Tongging (Sihaloho, Situkir, Sipakkar, Rumah Singap,



Sidabarita), sehingga Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Penggugat dalam Sengketa aquo.

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa maka telah terhisap tanah area air terjun sipiso-piso kedalam Pemerintahan Desa Pangambatan, hal ini sungguh membingungkan Tergugat II Intervensi seperti apa bentuk terhisapnya tanah dimaksud dan kerugian seperti apa yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Objek Sengketa terhadap Penggugat.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan dalam posita Penggugat ada ketidakjelasan kepentingan siapa yang dimaksud Penggugat. Apakah ini murni kepentingan Penggugat sebagai Kepala Desa yang mewakili masyarakatnya atau merupakan kepentingan pribadi Penggugat maupun kepentingan kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima EKSEPSI Tergugat II Intervensi dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi secara nyata dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di area Air Terjun Sipiso-piso sejak tahun 1960



secara terus menerus sampai saat ini, dan telah diadakan pembangunan kios-kios dan bangunan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo yang diperuntukkan bagi kepentingan umum guna meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa Pangambatan, Desa Tongging dan Desa lainnya yang berada disekitar area Air Terjun Sipiso-piso.

4. Bahwa sejak tahun 1960 sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi telah beberapa kali melakukan pembangunan/renovasi bangunan yang berada diatas tanah tersebut yang bertujuan untuk menata lokasi dimaksud sebagai salah satu objek pariwisata dan penataan ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Dan faktanya Pemerintah Daerah Kabupaten Karo tidak pernah mendapat keberatan atau perlawanan dari pihak manapun yang merasa keberatan dilakukan pembangunan diatas tanah tersebut.
5. Bahwa Air Terjun Sipiso-piso merupakan objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo sebagai pelaksananya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha juncto Peraturan Bupati Karo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Kab. Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda Kab. Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dari Peraturan Daerah diatas yang sudah diundangkan, membuktikan bahwa Kabupaten Karo sebagai pengelola lokasi dan menguasai secara fisik tanah yang dimaksud dalam objek sengketa.
6. Bahwa terkait penegasan batas desa, Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada penegasan batas antara Desa Pangambatan dengan Desa Tongging dengan melakukan kegiatan penentuan titik-titik koordinat



batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, namun Tergugat II Intervensi telah membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Karo dan Tim ini telah melakukan beberapa tahapan dalam proses penetapan dan penegasan batas desa termasuk batas desa antara Desa Tongging dan Desa Pangambatan.

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa, Tergugat II Intervensi akan melakukan penyelesaian perselisihan batas dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 18 Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Apabila perselisihan terjadi antar desa dalam satu wilayah kecamatan maka akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara yang diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan. Selanjutnya apabila dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
8. Bahwa terhadap perselisihan batas desa antar desa Tongging dan desa Pangambatan, Tergugat II Intervensi dalam hal ini Camat Merek telah melakukan beberapa kali proses fasilitasi.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penetapan dan penegasan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam angka 4 bahwa sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi belum ada menetapkan Peraturan Bupati tentang penegasan batas antara Desa Pangambatan dengan Desa Tongging, sehingga sungguh tak beralasan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah area Air Terjun Sipiso-piso masuk kedalam Wilayah Pemerintahan Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo.



Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Objek Sengketa sah menurut hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua Dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tanggal 26 Februari 2020 dan yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan bukti P-32**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Fotokopi Surat Kerajaan Negeri Suka tanggal 25 November 1940;
2. Bukti P– 2 Fotokopi Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Karo tertanggal 31 Maret 1990.
3. Bukti P – 3 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 20 Tahun 1984.
4. Bukti P – 4 Fotokopi Retribusi parkir sesuai dengan Perda No.4 Tahun 1989 Yuntis No. 8 Tahun 1982 dan No. 12 Tahun 1997.
5. Bukti P – 5 Fotokopi Prasasti Gedung Restoran Panorama Sipiso-Piso Tongging tanggal 16 Nopember 1990 yang ditanda tangani oleh Bustanil Arifin selaku Menteri Koperasi.
6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat Kuasa dari Turpuk Simarmata boru bere tertanggal 10 Nopember 2001.
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Kuasa dari Turpuk Munthe Sianjae tertanggal 10 Nopember 2001.
8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat Kuasa dari Turpuk Munthe Sian Julu tertanggal 10 Nopember 2001.
9. Bukti P – 9 Fotokopi Surat Kuasa dari Turpuk Silahi Sabungan tertanggal 10 Nopember 2001.
10. Bukti P –10 Fotokopi Surat Kuasa dari Turpuk Simanihuruk Sijabat tertanggal 10 Nopember 2001.
11. Bukti P – 11 Fotokopi surat Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 26 Agustus 2001.
12. Bukti P – 12 Fotokopi Kuasa No.04 tertanggal 3 Agustus 2002.



13. Bukti P-13 Photo Retribusi Pembayaran Obyek Wisata Air Terjun Sipiso Piso Tongging sesuai dengan Perda No. 51 Tahun 2012.
14. Bukti P-14 Photo Prasasti Masjid Pariwisata Al. Mukhlis tertanggal 21 September 1991 yang ditanda tangani oleh Kakanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara didalam prasasti tersebut jelas tertulis Tongging Sipiso Piso Kabupaten Karo.
15. Bukti P-15 Photo halaman gerbang pembayaran Retribusi objek wisata Air Terjun Sipiso Piso Tongging.
16. Bukti P-16 Photo Prasasti Restoran Sipiso Piso Tongging.
17. Bukti P-17 Fotokopi keberatan penerbitan Objek Sengketa kepada Kepala Desa Pangambatan.
18. Bukti P-18 Fotokopi laporan pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe.
19. Bukti P-19 Fotokopi surat Penambahan lokasi di objek Wisata Air terjun Sipiso Piso bulan Januari 2011 kepada Japorman Manihuruk ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo Dinasti Sitepu, S.Sos.
20. Bukti P-20 Fotokopi surat Penambahan lokasi di objek Wisata Air Terjun Sipiso Piso bulan Januari 2011 kepada Dani Sinaga ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo Dinasti Sitepu, S.Sos.
21. Bukti P-21 Fotokopi kartu Juru Parkir No. 01/P-MTH/PHB/2017 atas nama Japorman Manihuruk ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Dinasti Sitepu, S.Sos.
22. Bukti P-22 Fotokopi kartu Juru Parkir No. 145-P/PHB/2015 atas nama Japorman Manihuruk ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Drs. Lesta Karo-Karo MM.



23. Bukti P-23 Fotokopi surat Pernyataan dan pengakuan atas nama Bungker SP Manihuruk tertanggal 24 April 2020.
24. Bukti P-24 Fotokopi Retribusi Objek Pariwisata Air Terjun Sipiso Piso Tongging.
25. Bukti P-25 Fotokopi surat Masyarakat Desa Tongging tanggal 10 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Penyelesaian Air Terjun Sipiso Piso Tongging disetujui / diketahui oleh Kepala Desa Tongging dan Ketua BPD Desa Tongging, tentang keberatan apabila menerbitkan sertipikat di objek tanah Air Terjun sipiso Piso Tongging.
26. Bukti P-26 Fotokopi surat Pernyataan dan Pengakuan atas nama Riel King Sijabat tertanggal 13 April 2020.
27. Bukti P-27 Fotokopi surat Pernyataan dan Pengakuan atas nama RuthniwatyBr. Sidebang tertanggal 13 April 2020.
28. Bukti P-28 Fotokopi Akta Jual Beli No. 557/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama Tiurmauli Br. Munthe .
29. Bukti P-29 Fotokopi Akta Jual Beli No. 558/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama Tiurmauli Br. Munthe.
30. Bukti P-30 Fotokopi Akta Jual Beli No. 559/2005 tanggal 10 Agustus 2005 atas nama Tiurmauli Br. Munthe.
31. Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan dari Wakil masyarakat Desa Sibolangit yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sibolangit.
32. Bukti P-32 Fotokopi surat dari Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Idup Girsang Kepala Desa Tongging di Tongging.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan bukti T- 12** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 35 K/TUN/1994 tertanggal 16 Maret 1998.
2. Bukti T – 2 Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 14 tertanggal 6 Agustus 1991 atas nama Arlinim Br. Girsang.
3. Bukti T – 3 Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 6 Agustus 1991 atas nama ARLINIM Br. Girsang.
4. Bukti T – 4 Fotokopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan semenjak tahun 1972.
5. Bukti T – 5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pemerintah Desa, BPD, Turpuk dan Masyarakat Desa Pangambatan tentang musyawarah/ Pengumpulan pendapat tentang kepemilikan wilayah Airterjun Sipiso-piso yang dilampirkan dengan foto copy undangan dan foto copy daftar hadir rapat.
6. Bukti T – 6 Fotokopi surat keterangan dari Desmar Girsang, Osder Sihaloho, Sariaman Munthe, Johan Munthe, Hakman Munthe dan Marsion situngkir tertanggal 5 Februari 2020 tentang sejarah dan kepemilikan wiayah Airterjun Sipiso- Piso.
7. Bukti T – 7 Fotokopi surat keputusan Camat Merek Nomor : 503/02/EKON/1997 tertanggal 6 Januari 1997 dan foto copy surat keterangan usaha kedai kopi/ barang jadi dari Pemerintah Desa Pangambatan.
8. Bukti T – 8 Fotokopi surat keterangan dari masyarakat yang berusaha di areal Airterjun Sipiso- Piso atas nama : ROSNITA Br Silitonga, MARLINA Br Munthe, SYAWAL LUDIN PASARIBU, IRWANTO MUNTHE, MARIANTA GIRSANG, RIO ROBERTO SIMANJORANG, PETRUS TARIGAN, DANIEL TARIGAN, ABDUL HALIL SEMBIRING dan ROMA SENDA tertanggal 5 Februari 2020 tentang perijinan usaha



di Airterjun Sipiso-piso tidak pernah ada dari Kepala Desa Tongging.

9. Bukti T – 9 Fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama SUNIA ATMADJA WIDJAYA dengan ukuran luas 49.077 M2 tertanggal 20 Maret 1993.
10. Bukti T – 10 Fotokopi Sampul buku Jubileum 75 Tahun GKPS Pangambatan yang memuat sejarah - sejarah yang ada di Desa Pangambatan yang dikeluarkan pada tahun 1985.
11. Bukti T – 11 Fotokopi buku Jubileum 75 Tahun GKPS Pangambatan Halaman 22 tentang peta wilayah Desa Pangambatan.
12. Bukti T – 12 Fotokopi buku Jubileum 75 Tahun GKPS Pangambatan Halaman 41 tentang Pemandangan alam Desa Pangambatan yakni Panatapan Airterjun sipiso-piso.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda **bukti T.II Int-1 sampai dengan bukti T.II Int-17** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T. II Int-1 Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Kepemilikan Nomor 66 tertanggal 03 Agustus 2016 beserta lampiran:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Air terjun Sipiso-Piso yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo tertanggal 16 Juni 2016.
 - b. Surat Keterangan Tanah Nomor 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangambatan.
2. Bukti T. II Int-2 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, pada Pasal 23 dan 24 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Karo sebagai pengelola lokasi dan



memungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terhadap Objek Wisata termasuk didalamnya Air Terjun Sipiso-Piso yang menjadi objek sengketa.

3. Bukti T. II Int-3 Fotokopi surat undangan Camat Merek Nomor : 005/890/MRK/2019 tertanggal 9 Desember 2019 terkait penentuan tapal batas wilayah Desa Pangambatan dan Desa Tongging.
4. Bukti T.II Int-4 Fotokopi Notulen Rapat dan Daftar Hadir peserta Rapat terkait Musyawarah Tapal Batas Wilayah Desa Tongging dan Pangambatan terkait Wilayah Sipiso Piso pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019.
5. Bukti T.II Int-5 Fotokopi surat undangan Camat Merek Nomor 005/916/MRK/2019 tertanggal 19 Desember 2019 untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal 10 Desember 2019 terkait koordinasi tentang Tapal Batas Desa.
6. Bukti T.II Int-6 Fotokopi surat keputusan Bupati Karo Nomor 900/598/DPPKAD/2015 tentang penetapan pejabat pengguna Barang, Pengurus / penyimpan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo tahun anggaran 2016 yang menetapkan Dinasti Sitepu, S.Sos sebagai pengguna barang pada dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo tahun anggaran 2016.
7. Bukti T. II Int-7 Fotokopi surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo Nomor : 900/009/PARIWISATA/2020 tertanggal 3 Januari 2020 perihal Penyampaian data realisasi penerimaan retribusi berdasarkan lokasi penghasil.
8. Bukti T.II Int- 8 Fotokopi surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo Nomor 971/278/BPKPAD/2020



tertanggal 28 Januari 2020 perihal Penyampaian Rincian Besaran BHPDRD TA. 2020.

9. Bukti T.II Int- 9 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
10. Bukti T.II Int-10 Photo Dokumentasi Prasasti Masjid Pariwisata Al-Ikhlas tanggal 21 September 1991 dan Prasasti Renovasi Masjid Al Ikhlas bulan Februari 2018.
11. Bukti T.II Int- 11 Photo Dokumentasi lokasi tanah Air Terjun Sipiso-piso.
12. Bukti T.II Int-12 Fotokopi Peta Tanah Pemerintah Kabupaten Karo pada obyek Wisata Sipisopiso Desa Pangambatan Kecamatan Merek.
13. Bukti T.II Int-13 Fotokopi Print-out Rencana kegiatan Dana Alokasi khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 terkait Pembangunan Kios Kuliner dan Cinderamata di Areal Air Terjun Sipiso-piso, Desa Pangambatan, Kecamatan Merek.
14. Bukti T.II Int-14 Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A-Tanah Tahun 2019 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo.
15. Bukti T.II Int-15 Fotokopi Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C-Gedung dan Bangunan Tahun 2019 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo.
16. Bukti T.II Int-16 Fotokopi surat keterangan :
 - a. Nomor 556/84/Sekretariat/2010 tertanggal 04 Februari 2010 perihal pemberian hak pemakaian/penggunaan tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten Karo yang



- terletak di sebelah Timur/ atas lapangan parkir objek wisata Air Terjun Sipiso-piso a.n. Desmar Girsang.
- b. Nomor 556/85/Sekretariat/2010 tertanggal 04 Februari 2010 perihal pemberian hak pemakaian/penggunaan tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten Karo yang terletak di sebelah Timur/ atas lapangan parkir objek wisata Air Terjun Sipiso-piso a.n. Ratna Br. Tarigan.
- c. Nomor 556/899/Sekretariat/2010 tertanggal 08 Desember 2010 perihal pemberian hak pemakaian/penggunaan tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten Karo yang terletak di sebelah Timur/ atas lapangan parkir objek wisata Air Terjun Sipiso-piso a.n. Ratna Br. Tarigan.
17. Bukti T.II Int-17 Fotokopi Print-out atas beberapa screenshot artikel tentang lokasi wisata Sapo Juma yang berada di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang di dengar keterangan pada Persidangan ini yang bernama;

- 1. Saksi ORINUS SILALAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tongging, tanggal 01-12-1957, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Tongging, Kelurahan Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karo;-----

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menjabat sebagai Kepala Desa Tongging sejak tahun 2002-2007;
- Bahwa saksi, tidak tahu setengah reben;
- Bahwa saksi, tidak tahu batas Madabu Aek;
- Bahwa saksi, tinggal di desa Tongging sejak lahir;
- Bahwa saksi, tahu turpuk 5 (lima) Ompu terdiri dari :
 1. Sihaloho.
 2. Rumah Singa.



3. Sipatar.

4. Situngkir.

5. Sibariba.

- Menurut saksi, pendiri marga Desa Tongging adalah Munthe Sianjuru, Simanihuruk, Sijabat, Simarmata;
- Menurut saksi, tidak ada yang minta izin kepada saksi untuk berjualan di kios itu;
- Menurut saksi, tanaman yang saksi tanam di sekitar Air terjun ada Pinus, mangga, durian;
- Menurut saksi, pemilik restoran Tongging adalah Pemerintah Kabupaten Karo;
- Menurut saksi, tidak ada penduduk yang tinggal di sekitar Desa Sipiso-piso;
- Menurut saksi, Sipiso-piso itu adalah nama Gunung;
- Menurut saksi, Gunung Sipiso-piso termasuk wilayah Kabupaten Karo, sebagian milik Kabupaten Simalungun;
- Menurut saksi, diadakan penghijauan di Desa Sipiso- Piso Tahun 1975 dan yang meresmikan restoran di Desa Sipiso-Piso adalah Pak Bustanil Arifin;
- Menurut saksi, Air Terjun Sipiso-Piso milik Desa Tongging, tanah itu dulu milik 5 (lima) Ompu lalu diserahkan ke masyarakat Desa Tongging;
- Bahwa saksi, pernah menandatangani surat penyerahan hak atas tanah berdasarkan bukti P-11 karena saksi tandatangani sebagai selaku masyarakat Desa Tongging;

2. **SOBAT MUNTHE**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tongging, tanggal 25-5-1945, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Tongging, Kelurahan Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi, tinggal di Tongging;
- Sepengetahuan saksi, batas tanah Air Terjun Tongging dan Pangambatan kalau ada air terjun ke Tongging berarti ke Tongging dan kalau ada air terjun ke Pangambatan berarti ke Pangambatan;



- Bahwa saksi, tidak pernah kelokasi Air Terjun Tongging;
- Menurut saksi, nama Masjid dilokasi Air Terjun Tongging adalah Mesjid Al Ikhlas;
- Bahwa saksi, tidak tahu Negeri Tongging dan Bandar Tongging;
- Menurut saksi, Desa Tongging dan Bandar Tongging termasuk Desa Tongging karena berasal dari Desa Tongging;
- Menurut saksi, yang menyetujui pembatasan air terjun ke Desa Tongging dan air terjun ke Desa Pangambatan adalah Sibayak Sukar sekitar tahun 1940an;
- Menurut saksi, yang menjadi pembatas air yang mengalir kearah Desa Tongging adalah Bukit;
- Menurut saksi, panguluan itu terdiri dari :

1. Sihaloho.

2. Rumah Singa.

3. Sipatar.

4. Situngkir.

5. Sibariba

- Menurut saksi, Desa Opuan termasuk Desa Simalungun;
- Menurut saksi, Kubu Bukit adalah tempat mengalir air terjun ke Desa Tongging dan Desa Pangambatan;
- Menurut saksi, Sipiso-piso itu adalah Gunung dan termasuk Wilayah Kabupaten Karo, sebagian milik Kabupaten Simalungun;

3. RIEL KING SIJABAT, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pangambatan, tanggal 14-5-1999, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek Kabupaten Karo;-----

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi, tidak ikut menghadiri rapat tapi ikut menandatangani surat waktu di warung kopi dan yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat adalah Dedy Munthe;
- Bahwa saksi, tidak tahu untuk apa surat itu ditandatangani;



- Bahwa saksi, tahu objek sengketa yang di gugat ini mengenai Air terjun Sipiso-piso.
- Bahwa saksi, pernah ke Air terjun Sipiso-piso waktu kecil;
- Bahwa saksi, tidak tahu Air Terjun Sipiso-Piso masuk Desa Tongging atau Desa Pangambatan;
- Bahwa saksi, tidak tahu isi surat yang diberikan Dedy Munhte untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saksi, tidak tahu darimana petugas Retribusi datang untuk mengutip karcis;

4. PALENTINUS GIRSANG, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tongging, tanggal 15-6-1962, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Tongging, Kelurahan Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karo;

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Menurut saksi, orangtua saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tongging Tahun 1968 -1990;
- Menurut saksi, Tahun 1990 restoran Tongging itu dibangun;
- Menurut saksi, yang meresmikan restoran itu adalah Kabulog Koperasi dan dihadiri Kepala Desa Tongging;
- Menurut saksi, Mesjid Al Ikhlas dibangun Tahun 1983;
- Menurut sepengetahuan saksi sengketa ini terjadi Tahun 2019;
- Bahwa saksi, tidak ada usaha di Desa Sipiso-Piso;
- Menurut saksi, Kepala Desa Tongging pernah membuat rapat atau pertemuan;
- Menurut saksi, yang mengutip retribusi adalah Dinas Pariwisata;
- Bahwa saksi, tidak tahu Bandar Tongging dan Negeri Tongging masuk wilayah mana;
- Menurut saksi, Air terjun Sipiso-Piso masuk Desa Tongging karena keputusan Raja;



- Menurut saksi, batas-batas Desa Tongging adalah Pangambatan, Okuan, Sibolangit;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang di dengar keterangan pada Persidangan ini yang bernama;-----

1. **MELANTHON SIMANJORANG,SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pangambatan, tanggal 16-3-1949, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Taduan GG Mesjid No.9 Medan, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung;-----

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Menurut saksi, hubungan saksi dengan Desa Pangambatan adalah Saksi lahir di Desa Pangambatan.
- Bahwa saksi, tahu tentang sejarah Air Terjun Sipiso-Piso karena waktu masih kecil main ke Air Terjun Penetapan Sipiso-Piso karena selalu memandang ke Air Terjun Sipiso-Piso.
- Bahwa saksi, tidak tahu siapa yang memperbaiki jalan ke Air Terjun Sipiso-Piso;
- Menurut saksi, jarak Air Terjun Sipiso-Piso ke Desa Pangambatan 60 km.
- Menurut saksi, orangtua saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pangambatan selama 35 tahun;
- Menurut saksi, nama orangtua saksi adalah Davidtus Simanjorang;
- Menurut saksi, Penetapan Tongging disebut Penetapan Gunung Sipiso- Piso;
- Menurut saksi, Air Terjun Sipiso-Piso disebut Air terjun Penetapan;
- Menurut saksi, tidak ada rumah penduduk atau tanaman hias di Air Terjun;
- Menurut saksi, tidak ada jalan menuju akses ke Penetapan Air Terjun Sipiso-Piso;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, terhadap perkara ini telah diadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa aquo pada hari **Jumat, tanggal 5 Juni 2020**, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketanya diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (lima puluh ribu) M2 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi – eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan, kewenangan absolut Pengadilan, dan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek formal berupa kepentingan penggugat merupakan eksepsi dari Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menjawabnya pada bagian Eksepsi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dipahami Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau yang saat ini juga dipahami sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai berikut;

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis



yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian ketentuan diatas, disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara di wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa yang merupakan Keputusan yang berisi pernyataan bahwa Tanah Pertapakan Air Terjun Sipiso-piso adalah Hak Milik Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangambatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas serta kewenangannya menyelenggarakan pemerintahan dan dengan diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan sengketa pada bidang tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menentukan;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan;



(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif

(2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2019 (Vide Bukti P-17) dan terhadap Upaya Administratif Penggugat tersebut, tidak ada Tanggapan/Jawaban hingga saat gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak membantahnya dan tidak pula diperoleh fakta hukum yang menerangkan sebaliknya, sehingga jika dihitung sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2019 dan melakukan upaya administratif pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2019, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;



DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 11 Februari 2020 mengajukan eksepsi – eksepsi sebagai berikut;

1. Surat Kuasa Penggugat Tidak Berkualitas dan Tidak Berwenang.
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat.
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi - eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi mengenai surat kuasa Penggugat tidak berkualitas dan tidak berwenang karena Penggugat tidak ada menyebutkan nomor surat kuasa dan tanggal diberikannya kuasa kepada kuasa hukumnya serta Penggugat yang hanya Kepala Desa tidak berkualitas mewakili Torpuk Silima Oppu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.
- (2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Januari 2020, Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah layak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (Vide Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Januari 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan menyatakan surat kuasa Penggugat telah layak dan sesuai dengan peraturan



Perundang - Undangan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tidak berkualitas dan tidak berwenang tidak terbukti sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan karena Penggugat bukan Pengetua Adat/Bagian dari Torpuk Silima Oppu Desa Tongging sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan diatas yang terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa;

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, serta berdasarkan asas point d'interet point d'action, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerugian merupakan dasar untuk menentukan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat yang merupakan Kepala Desa telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa a quo sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat yang merupakan Kepala Desa yang mewakili Desa Pangambatan sebagai badan hukum publik, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Badan Hukum Publik tidak



menutup kemungkinan untuk terlibat dalam lalu lintas hubungan keperdataan dan untuk mempertahankan hak keperdataannya tersebut, dapat bertindak sebagai badan hukum privat/perdata, sebagaimana juga di jelaskan dalam Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil – dalil yang diajukan para pihak dan Objek Sengketa a quo, yang berisi keterangan sebidang tanah di Tanah Pertapakan Air Terjun Sipiso-piso adalah milik Pemerintah Kabupaten Karo dan bukan milik Penggugat, yang membuat Penggugat kehilangan hak keperdataannya untuk mengelola Tanah Pertapakan Air Terjun Sipiso-piso, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mengalami kerugian dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dalam pengajuan gugatan a quo, maka eksepsi Tergugat kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuue Libel) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Oktober 2019, telah dinyatakan memenuhi syarat gugatan secara formal termasuk surat kuasa Penggugat melalui Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Januari 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Penggugat memenuhi syarat formal gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah memuat syarat formal gugatan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuue Libel) haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Penggugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa a quo adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Penjabat Kepala Desa Pangambatan yang menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dipahami bahwa Surat Keterangan Tanah merupakan salah satu syarat permohonan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Penjabat Kepala Desa berwenang untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4A Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Pangambatan dan



dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait prosedur dan substansi dari Objek Sengketa secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan dari bukti – bukti surat yang dihadirkan oleh para pihak di Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak serta relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 17 Juni 2016;
2. Bahwa tanah yang ada di dalam Objek Sengketa merupakan bagian dari Objek Wisata Air Terjun Sipiso – Piso (Vide Bukti T.II Int.-12);
3. Bahwa Camat Merek mengeluarkan Surat Undangan Nomor 005/890/MRK/2019 tanggal 09 Desember 2019 untuk mengadakan musyawarah bersama terkait penentuan tapal batas wilayah Desa Pangambatan dan Desa Tongging terkait Wilayah Air Terjun Sipiso - Piso (Vide Bukti T.II Int-3);
4. Bahwa tanggal 10 Desember 2019 diadakan Rapat/Musyawah tapal batas wilayah Desa Pangambatan dan Desa Tongging terkait Wilayah Sipiso – Piso di Aula Kantor Camat Merek (Vide Bukti T.II Int-4);
5. Bahwa Camat Merek mengeluarkan Surat Undangan Nomor 005/916/MRK/2019 tertanggal 19 Desember 2019 musyawarah bersama mengenai kordinasi tahap selanjutnya penentuan tapal batas wilayah Desa Pangambatan dan Desa Tongging berdasarkan (Vide Bukti T.II Int-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, Majelis Hakim mengetahui bahwa tanah yang ada dalam Objek



Sengketa terletak di wilayah objek wisata Air Terjun Sipiso – Piso dan terletak di antara Desa Tongging dan Desa Pangambatan;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, Penggugat memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa di dekat pintu masuk objek wisata Air Terjun Sipiso - Piso terdapat gapura yang telah dirobohkan bertuliskan Objek Wisata Air Terjun Sipiso - Piso Tongging;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, Tergugat II Intervensi memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa setelah pintu masuk objek wisata Air Terjun Sipiso - Piso terdapat gapura yang telah dirobohkan yang sebelumnya dibangun oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai saat ini belum ada tapal batas yang ditetapkan antara Desa Tongging dengan Desa Pangambatan khususnya terkait Wilayah Air Terjun Sipiso - Piso sehingga Camat Merek mengadakan rapat/musyawarah untuk penentuan tapal batas wilayah Desa Pangambatan dan Desa Tongging terkait Wilayah Sipiso – Piso sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan berdasarkan alat bukti di persidangan dan keterangan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa telah ditetapkannya tapal batas antara Desa Tongging dan Desa Pangambatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tapal batas antara Desa Tongging dengan Desa Pangambatan masih dalam proses penentuan termasuk hampan tanah yang ada dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berisi mengenai keterangan bahwa suatu hampan tanah yang berada diantara Desa Tongging dan Desa Pangambatan di wilayah Sipiso - Piso sebagai milik Tergugat II Intervensi, padahal sampai saat ini batas yang tegas antara Desa Tongging dan Desa Pangambatan di wilayah Sipiso - Piso masih dalam



tahap penentuan, sehingga tanah yang ada di dalam Objek Sengketa belum ditentukan apakah termasuk wilayah Desa Tongging atau Desa Pangambatan;

Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik yang harus diikuti oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu keputusan atau melakukan suatu Tindakan adalah asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 huruf d Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan diartikan sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikaitkan dengan asas kecermatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yang berisi keterangan mengenai suatu hamparan tanah diantara Desa Tongging dan Desa Pangambatan di wilayah Sipiso – Piso sebagai milik Tergugat II Intervensi, padahal tapal batas wilayah Desa antara Desa Tongging dan Desa Pangambatan di wilayah Sipiso – Piso masih dalam proses penentuan, maka Tergugat telah melanggar asas kecermatan karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap, serta tanpa terlebih dahulu dilakukan musyawarah dan/atau penentuan tapal batas wilayah antara Desa Tongging dan Desa Pangambatan, sehingga Objek Sengketa a quo terdapat cacat substansi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) jo. 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu Keputusan terdapat cacat dalam prosedur



maka objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal sehingga terhadap Objek Sengketa terdapat catat substansi harus dinyatakan batal dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hamparan tanah yang ada di dalam Objek Sengketa yang terletak pada wilayah objek wisata air terjun sipiso - piso, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Air Terjun Sipiso – Piso merupakan bagian dari Objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II Int.-16, diperoleh fakta bahwa pihak yang melakukan pemakaian/penggunaan sebidang tanah pada wilayah air terjun Sipiso - Piso yang juga merupakan bagian dari tanah dalam Objek Sengketa, membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 dan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 5 Juni 2020, didapatkan fakta bahwa Masjid yang berada di wilayah air terjun Sipiso - Piso yang juga merupakan bagian dari tanah yang ada di dalam Objek Sengketa, direnovasi dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II Int.-14 dan T.II Int.-15, diperoleh fakta bahwa hutan taman wisata dan bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen di Air Terjun Sipiso - Piso merupakan bagian dari Inventaris Barang milik Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II Int.-7 dan T.II Int.-8, diperoleh fakta bahwa Air Terjun Sipiso - Piso merupakan salah satu dari penerimaan retribusi Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun 2020;



Menimbang, bahwa saksi Orinus Silalahi menerangkan bahwa Restoran yang ada di wilayah Air Terjun Sipiso - Piso yang juga merupakan bagian dari tanah yang ada di dalam Objek Sengketa merupakan milik Pemerintah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa saksi Palentinus Girsang menerangkan bahwa retribusi yang ada di wilayah Air Terjun Sipiso – Piso dikutip oleh Pemerintah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wilayah air terjun sipiso - piso termasuk tanah yang ada di dalam objek sengketa merupakan milik Pemerintah Kabupaten Karo, sehingga dengan dibatalkannya Objek Sengketa, tidak secara langsung menghilangkan hak - hak keperdataan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas tanah yang ada di dalam Objek Sengketa dan tanah yang ada di dalam Objek Sengketa tidak secara langsung juga menjadi bagian dari Desa Tongging karena sampai saat ini tapal batas wilayah antara Desa Tongging dan Desa Pangambatan di wilayah Sipiso - Piso masih harus ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menggunakan bukti - bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti - bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Tanah Nomor : 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (lima puluh ribu) M2 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor 120/PBN/2016 tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (lima puluh ribu) M2 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.12.642.600,- (dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat 12 Juni 2020 oleh kami **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BETTY**



YOELANDA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I,

Dto

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

BETTY YOELANDA, S.H.,M.H.



BIAYA – BIAYA PERKARA :

| | | |
|---|-----|--------------|
| 1. Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 150.000,- |
| 2. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... | Rp. | 30.000,- |
| 3. Biaya Surat Panggilan..... | Rp. | 396.600,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. | 12.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 6. Pemeriksaan Setempat..... | Rp. | 12.014.000,- |
| 7. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak..... | Rp. | 20.000,- |
| 8. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga..... | Rp. | 10.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 12.642.600,- |

(Dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)

